



PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
FAKULTAS SASTRA
UNIVERSITAS NEGERI MALANG
DAN
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS KATOLIK INDONESIA SANTU PAULUS RUTENG

TENTANG
PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA MAGANG
PENGELOLAAN LABORATORIUM BAHASA DAN SASTRA

NOMOR: 12.6.18/UN32.2/KS/2023

NOMOR: 1/USP/D01/KS01.2/MOA/9/2023

Pada hari ini, Senin tanggal 1, bulan September tahun 2023, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Dr. Yohanes Mariano Dangku, S.Fil., M.Pd:** Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Katolik Indonesia Santu Paulus Ruteng, sesuai Keputusan Rektor Nomor: 173/USP/R00/PA04/KPT/08/2023, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan yang berkedudukan di Jend. A. Yani 10, Ruteng selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.
2. **Dr. Moch. Syahri, S.Sos, M.Si:** Dekan Fakultas Sastra Universitas Negeri Malang, berdasarkan keputusan Rektor Nomor: 4.11.7/UN32/KP/2022 dalam hal ini bertindak untuk atas nama Fakultas Sastra berkedudukan di Jalan Jalan Semarang 5 Malang, yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, dan masing-masing disebut **PIHAK**.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK KESATU** adalah Perguruan Tinggi Negeri milik Pemerintah Republik Indonesia dengan Keputusan Presiden No. 93 Tahun 1999 tanggal 4 Agustus 1999 yang menyelenggarakan Pendidikan Tinggi dan bergerak dalam bidang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat dan bertanggung jawab kepada Rektor Universitas Katolik Indonesia Santu Paulus Ruteng.

Paraf Pihak Kesatu

Paraf Pihak Kedua

- b. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Perguruan Tinggi Negeri milik Pemerintah Republik Indonesia dengan Keputusan Presiden No. 93 Tahun 1999 tanggal 4 Agustus 1999 yang menyelenggarakan Pendidikan Tinggi dan bergerak dalam bidang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat dan bertanggung jawab kepada Rektor Universitas Negeri Malang.
- c. bahwa masing-masing **PIHAK** memiliki kemampuan untuk memberikan dukungan dalam Perjanjian Kerjasama secara kelembagaan yang saling menguntungkan, berlandaskan pada Kesepakatan Bersama antara Universitas Katolik Indonesia Santu Paulus Ruteng dan Universitas Negeri Malang dengan Nomor 1/USP/R00/KS01.2/MOU/9/2023 dan Nomor 1.9.1/UN32/KS/2023 MOU UM Tentang Kerjasama PENGEMBANGAN PENDIDIKAN, PENELITIAN, PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT, PENINGKATAN SUMBER DAYA MANUSIA DAN TATA KELOLA

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas **PARA PIHAK** sepakat saling mengikatkan diri dalam Perjanjian Kerjasama Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Magang Pengelolaan Laboratorium Bahasa dan Sastra (selanjutnya disebut **Perjanjian**), dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut.

PASAL 1 KETENTUAN UMUM

Dalam **Perjanjian** ini yang dimaksud dengan:

- (1) Magang pengelolaan laboratorium bahasa
- (2) Magang pengelolaan laboratorium sastra (drama)
- (3) Rencana Anggaran Biaya (selanjutnya disingkat RAB) adalah dokumen perencanaan yang berisi perhitungan biaya penyelenggaraan Program Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Magang Pengelolaan Laboratorium Bahasa dan Sastra secara terinci sebagai acuan dalam penagihan dan pembayaran selama jangka waktu pengayaan yang ditetapkan.

PASAL 2 RUANG LINGKUP

- (1) Pelaksanaan lingkup perjanjian ini akan diikuti oleh Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Katolik Indonesia Santu Paulus Ruteng
- (2) Pelaksanaan lingkup perjanjian ini akan diikuti oleh civitas akademik dari Departemen yang ada di lingkungan Fakultas Sastra Universitas Negeri Malang, yaitu
 - a. Departemen Sastra Indonesia; dan
 - b. Departemen Sastra Inggris

Paraf Pihak Kesatu
Paraf Pihak Kedua

**PASAL 3
TUJUAN**

Perjanjian ini disusun dengan tujuan untuk meningkatkan kerjasama dalam bidang Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Magang Pengelolaan Laboratorium Bahasa dan Sastra.

**PASAL 4
HAK DAN KEWAJIBAN**

- (1) **PIHAK KESATU** berhak untuk:
 - a. Pihak Kesatu berhak menerima sertifikat sesuai dengan Jam Pertemuan kegiatan; dan
 - b. Pihak Kesatu mempunyai hak kewenangan meminta materi pendukung yang relevan dengan pengembangan laboratorium bahasa dan sastra yang dimiliki pihak Kesatu.

- (2) **PIHAK KESATU** berkewajiban untuk:
 - a. Pihak Kesatu membiayai semua kegiatan yang dilaksanakan; dan
 - b. Pihak Kesatu mengirimkan tenaga pendidik, dosen dan laboran untuk mengikuti kegiatan magang pengelolaan laboratorium bahasa dan laboratorium sastra (drama) di Fakultas Sastra Universitas Negeri Malang.

- (3) **PIHAK KEDUA** berhak untuk:
 - a) Pihak Kedua mengatur mekanisme pelaksanaan kegiatan magang pengelolaan laboratorium bahasa dan laboratorium drama; dan
 - b) Pihak Kedua berhak menerima biaya selama magang di laboratorium bahasa dan laboratorium drama yang telah disepakati

- (4) **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk:
 - a. Pihak Kedua memberikan pelatihan dan pendampingan magang tenaga pendidik, dosen, dan laboran kepada Pihak Pertama dalam rangka pengelolaan laboratorium bahasa dan laboratorium drama
 - b. Pihak Kedua memberitakan kegiatan pelatihan dan pendampingan magang pengelolaan laboratorium bahasa dan laboratorium drama di media massa secara elektronik maupun cetak; dan
 - c. Pihak Kedua berkewajiban memberikan sertifikat magang pengelolaan laboratorium bahasa dan laboratorium drama kepada Pihak Kesatu

**PASAL 5
JANGKA WAKTU PERJANJIAN**

Jangka waktu **Perjanjian** ini adalah 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang atau dihentikan sebelum waktunya sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK**.

Paraf Pihak Kesatu
Paraf Pihak Kedua

PASAL 6
DURASI PROGRAM KERJASAMA

Durasi penyelenggaraan Program Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Magang Pengelolaan Laboratorium Bahasa dan Sastra ditetapkan oleh **PIHAK KESATU** untuk masa 36 (tiga puluh enam) bulan disesuaikan dengan kesepakatan bersama.

PASAL 7
BIAYA KEGIATAN

- (1) Komponen biaya secara langsung disalurkan oleh **PIHAK KESATU** kepada **PIHAK KEDUA** yang rinciannya dijelaskan dalam RAB.
- (2) **PIHAK KESATU** tidak bertanggung jawab untuk menanggung biaya-biaya lain selain biaya yang sudah disepakati di dalam RAB sebagaimana dimaksud ayat (1).
- (3) **PIHAK KESATU** tidak menanggung biaya melebihi durasi yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud Pasal 6.
- (4) Pembayaran dilakukan secara langsung.
- (5) **PIHAK KESATU** tidak menanggung biaya yang masih tersisa apabila terdapat kondisi sebagai berikut :
 - a. Tagihan dan Laporan tidak disampaikan oleh **PIHAK KEDUA**.
 - b. Kegiatan yang telah dianggarkan tidak dilaksanakan.

PASAL 8
PELAKSANAAN KERJASAMA

- (1) **PARA PIHAK** menunjuk petugas sebagai narahubung untuk koordinasi dalam pelaksanaan kerjasama dan menyampaikan pemberitahuan kepada **PIHAK** lainnya;
- (2) **PIHAK KESATU** memohon penyelenggaraan Program Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Magang Pengelolaan Laboratorium Bahasa dan Sastra kepada **PIHAK KEDUA**.
- (3) **PIHAK KEDUA** memberikan informasi tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan kebijakan dalam penyelenggaraan Program Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Magang Pengelolaan Laboratorium Bahasa dan Sastra kepada menawarkan kepada **PIHAK KESATU**;
- (4) **PIHAK KEDUA** menyampaikan konsep RAB kepada **PIHAK KESATU**;
- (5) **PIHAK KESATU** melakukan verifikasi konsep RAB dari **PIHAK KEDUA**;
- (6) **PARA PIHAK** dapat merevisi konsep RAB berdasarkan hasil verifikasi;
- (7) **PARA PIHAK** menandatangani RAB yang telah disepakati untuk selanjutnya digunakan sebagai acuan dalam melaksanakan penagihan dan pembayaran;

Paraf Pihak Kesatu
Paraf Pihak Kedua

- (8) **PIHAK KEDUA** mengirimkan surat tagihan biaya Program Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Magang Pengelolaan Laboratorium Bahasa dan Sastra berdasarkan RAB yang telah ditandatangani kepada **PIHAK KESATU** sebagaimana diatur pada Pasal 9 ayat (1);
- (9) **PIHAK KESATU** melaksanakan verifikasi tagihan biaya Program Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Magang Pengelolaan Laboratorium Bahasa dan Sastra berdasarkan RAB dan data realisasi pembayaran biaya Magang Pengelolaan Laboratorium Bahasa dan Sastra;
- (10) **PIHAK KESATU** melakukan transfer pembayaran selambat-lambatnya dalam 10 (sepuluh) hari kerja setelah tagihan biaya Program Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Magang Pengelolaan Laboratorium Bahasa dan Sastra diterima;
- (11) Transfer pembayaran ditujukan ke rekening **PIHAK KEDUA** sebagai berikut:
 - Nama Rekening : LAB DRAMA
 - Nomor Rekening : 9888855509140001
 - Nama Bank : BNI
 - Notifikasi Surel : kerjasama@um.ac.id
- (12) Dalam hal terdapat perubahan atas rekening sebagaimana dimaksud ayat (12), maka pejabat yang bertindak untuk dan atas nama **PIHAK KEDUA** dalam **Perjanjian** ini berkewajiban menyampaikan surat pemberitahuan kepada **PIHAK KESATU**;
- (13) **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk segera mengembalikan kelebihan dan/atau keterlanjuran pembayaran yang dikeluarkan **PIHAK KESATU** akibat kesalahan perhitungan dan/atau kesalahan lain setelah disepakati oleh **PARA PIHAK**.
- (14) **PIHAK KEDUA** menyampaikan laporan penyelenggaraan Program Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Magang Pengelolaan Laboratorium Bahasa dan Sastra kepada **PIHAK KESATU**;
- (15) **PIHAK KEDUA** memberikan kesempatan dan informasi kepada **PIHAK KESATU** untuk melaksanakan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan Program Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Magang Pengelolaan Laboratorium Bahasa dan Sastra; dan
- (16) **PARA PIHAK** melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kerja sama secara berkala sesuai kesepakatan **PARA PIHAK**.

PASAL 9 KORESPONDENSI

- (1) Penyampaian surat pemberitahuan kepada **PIHAK KESATU** sehubungan dengan RAB dan tagihan sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (5) dan ayat (9) ditujukan kepada:
Dr. Yohanes Mariano Dangku, S.Fil., M.Pd: Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Katolik Indonesia Santu Paulus Ruteng yang beralamatkan di Jalan A.Yani 10 Ruteng
- (2) Semua surat atau pemberitahuan dikirim oleh masing-masing **PIHAK** kepada **PIHAK** lainnya, mengenai dan/atau hal yang berkaitan dengan

Paraf Pihak Kesatu
Paraf Pihak Kedua

Perjanjian ini, dilakukan secara tertulis melalui korespondensi dan/atau surel dengan alamat sebagai berikut:

PIHAK KESATU:

Dr. Ans Prawati Yuliantari, M. Hum.

Ketua Unit Kerjasama dan Kehumasan Universitas Katolik Indonesia
Santu Paulus Ruteng.

Alamat : Jl. Jend.A.Yani No.10 Ruteng

Telepon : 0821-3886-0965

email : lpm@unikastpaulus.ac.id

PIHAK KEDUA:

Dr. Kusubakti Andajani, M.Pd.

Wakil Dekan III Fakultas Sastra UM

Alamat : Jalan Semarang 5 Malang

Telepon : (0341) 551312

Faksimile: (0341) 551921

Surel : sastra@um.ac.id

PASAL 10
FORCE MAJEURE

- (1) Masing-masing **PIHAK** dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban yang tercantum dalam **Perjanjian** ini yang disebabkan atau diakibatkan oleh kejadian di luar kekuasaan masing-masing **PIHAK** yang digolongkan sebagai *force majeure*.
- (2) Peristiwa yang dapat digolongkan *force majeure* antara lain dan tidak terbatas pada bencana alam (gempa bumi, topan, banjir, dan lain-lain), wabah penyakit, perampokan, pencurian, sabotase, perang, peledakan, revolusi, huru-hara, dan kekacauan ekonomi/moneter, dan regulasi Pemerintah yang berpengaruh pada **Perjanjian** ini.
- (3) **PIHAK** yang terkena *force majeure* wajib memberitahukan kepada **PIHAK** lainnya selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah berakhirnya *force majeure*.
- (4) Bilamana dalam 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya pemberitahuan dimaksud belum atau tidak ada tanggapan dari **PIHAK** yang menerima pemberitahuan, maka adanya risiko atas peristiwa sebagaimana dimaksud ayat (3) dianggap telah disetujui oleh **PIHAK** tersebut.
- (5) Keadaan *force majeure* sebagaimana dimaksud dalam pasal ini tidak menghapuskan **Perjanjian**, dan berdasarkan kesiapan kondisi **PARA PIHAK** dapat melangsungkan kerja sama sebagaimana mestinya.

Paraf Pihak Kesatu

Paraf Pihak Kedua

PASAL 11
PERSELISIHAN

- (1) Apabila dalam pelaksanaan **Perjanjian** ini terdapat perselisihan atau ketidaksesuaian pendapat di antara **PARA PIHAK**, akan diselesaikan dengan cara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Apabila ketentuan pada ayat (1) tidak tercapai maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyerahkan perselisihan yang timbul pada Badan Arbitrase Nasional Indonesia.

PASAL 12
KETENTUAN PENUTUP

- (1) Segala perubahan dan/atau hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam **Perjanjian** ini akan dibicarakan secara musyawarah oleh **PARA PIHAK** dan akan dituangkan dalam suatu addendum yang menjadi satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari **Perjanjian** ini.
- (2) **Perjanjian** ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, bermeterai cukup, dan ditandatangani **PARA PIHAK**, serta keduanya mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk masing-masing **PIHAK**.
- (3) **PARA PIHAK** wajib menyampaikan kopi **Perjanjian** ini kepada bagian-bagian terkait di instansi masing-masing.

PIHAK KEDUA

Dekan Fakultas Sastra
Universitas Negeri Malang



Dr. Moch. Syahri, S.Sos, M.Si
NIP 197111111999031002

PIHAK KESATU

Dekan FKIP
Universitas Katolik Indonesia
Santu Paulus Ruteng



Dr. Yohanes Mariano Dangku, S.Fil., M.Pd.
NIDN: 0818037302.

Paraf Pihak Kesatu
Paraf Pihak Kedua

Kerjasama Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Magang Pengelolaan Laboratorium Bahasa dan Sastra
 Universitas Katolik Indonesia Santu Paulus Ruteng
 di Fakultas Sastra UM tanggal 4 s.d. 5 September 2023

No.	Keterangan	Volume	Satuan	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Biaya (Rp)	Keterangan
	51030404 - Beban Penugasan Kerjasama					
1	Honorarium Mengajar					
	Guru Besar	3	OJ	300.000	900.000	Remunerasi
	Lektor Kepala	4	OJ	250.000	1.000.000	Remunerasi
	Lektor	6	OJ	200.000	1.200.000	Remunerasi
	Asisten Ahli	4	OJ	150.000	600.000	Remunerasi
2	Bahan Ajar	10	eks	70.000	700.000	
3	Konsumsi - snack	10	OK	10.000	100.000	
	Konsumsi - nasi kotak	20	OK	25.000	500.000	
4	Hr. Panitia Pelaksana (11 orang)	1	OK	2.200.000	2.200.000	Remunerasi
	<i>Institutional Fee</i>				800.000	
	TOTAL				8.000.000	

Malang, 4 September 2023

Pejabat Pembuat Komitmen FS,



Dr. Edy Hidayat, S.Pd, M.Hum

NIP.197105302003121001

Dana di Universitas
 Alokasi Remunerasi

8.000.000
 5.900.000

Institutional Fee
 Dicairkan

2.100.000
 800.000
1.300.000